

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan yang bermutu merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam pemberian pelayanan di Rumah Sakit, sebagaimana yang dimaksud Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan (Kementrian Kesehatan RI, 2009). Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi (Menkes, 2022a).

Suatu pelayanan dapat bermutu jika dalam menjalankannya terdapat unit-unit atau instalasi yang saling mendukung. Salah satu bagian terpenting di instalasi pelayanan kesehatan yaitu terdapat manajemen pengolahan rekam medis pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 Rekam Medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena bermanfaat bagi pasien, dokter, maupun bagi rumah sakit.

Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat menyebabkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Penyelenggaraan rekam medis elektronik dapat memudahkan pekerjaan perekam medis dan mengurangi beban perekam medis (Menkes, 2022).

Pencatatan rekam medis dilakukan kedalam berbagai jenis formulir (Ridho et al., 2022). Rekam medis mencakup sejumlah formulir yang mempunyai kegunaan berbeda-beda tergantung informasi yang dibutuhkan, juga sebagai sarana perancangan dengan batas pengisian yang telah ditentukan untuk digunakan sebagai salah satu media komunikasi penyampaian informasi baik manual ataupun elektronik. Formulir berfungsi sebagai alat pengumpulan data yang berhubungan dengan pasien di rumah sakit untuk saat ini, karena di dalam rekam medis juga berisi tentang catatan-catatan yang dituliskan dalam formulir itu sendiri baik secara manual ataupun secara elektronik (Hatta, 2008).

Salah satu formulir yang terdapat pada rekam medis adalah formulir general consent atau persetujuan umum. General consent merupakan pernyataan persetujuan umum yang diperoleh dari pasien atau keluarganya untuk menerima pelayanan medis. General consent diberikan ketika pasien melakukan perawatan oleh petugas administrasi terkait dengan hak dan kewajiban pasien serta keluarga pasien, apabila pasien tidak bisa mengambil keputusan tentang pelayanan, maka yang dapat berpartisipasi dalam mewakili pasien adalah keluarga pasien (Purnomo, 2017).

General consent ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien sebagai persetujuan pasien akan dirawat inap. Dibutuhkan formulir yang dapat mengefisiensi waktu pelayanan terhadap pasien yaitu, salah satunya dengan menggunakan formulir elektronik.

Hasil observasi dan wawancara di RSD K.R.M.T Wongsonegoro telah mengimplementasikan rekam medis elektronik, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa formulir yang masih manual, salah satunya formulir general consent. Hal tersebut belum sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, bahwasanya penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan pihak TI di RSD K.R.M.T Wongsonegoro, bahwa belum terlaksananya pengimplementasian general consent elektronik karena belum

adanya arahan atau permintaan dari pihak rumah sakit mengenai perancangan formulir general consent elektronik, dan juga pihak rumah sakit belum ada kepastian mengenai jenis dan sistem tanda tangan elektronik yang akan digunakan oleh pasien nantinya. Sehingga dari tidak adanya arahan dan permintaan dari pihak rumah sakit tersebut, menyebabkan sampai saat ini belum adanya perancangan formulir general consent elektronik oleh pihak TI.

Penerapan general consent yang masih manual dapat berdampak pada penggunaan kertas yang banyak, dan penggunaan yang masih kertas atau manual tersebut juga beresiko pada rusaknya formulir general consent sehingga menyebabkan hilangnya data atau informasi penting di dalamnya. Rekam medis manual memerlukan lebih banyak kertas untuk menyimpan data sehingga ada beberapa data yang beresiko hilang karena banyaknya tumpukan berkas sehingga keamanan data dan kerahasiaan kurang efektif (Rosalinda et al., 2021). Diketahui general consent merupakan bagian dari rekam medis, maka dampak tersebut juga beresiko terjadi pada penerapan general consent yang masih manual.

Formulir general consent di RSD K.R.M.T Wongsonegoro salah satunya terdapat di tempat pendaftaran pasien rawat inap (TPPRI) sebagai persetujuan untuk semua pasien yang akan rawat inap. Berdasarkan hasil wawancara pada petugas pendaftaran rawat inap mengenai penggunaan formulir general consent yang masih manual sehingga kurang efektif karena di era yang sudah *paperless* harusnya formulir tersebut sudah terintegrasi dalam sistem. Menjadi *paperless* merupakan model era informasi yang sangat baik dengan manfaat hemat waktu, ramah lingkungan, manajemen dokumentasi yang lebih baik, dan penting dalam persepsi organisasi di bidang lingkungan dan tanggung jawab lingkungannya (Prastyo et al., 2020).

Menurut petugas pendaftaran rawat inap dalam pelaksanaannya jika terdapat pasien *emergency* datang tanpa keluarga maka, pengisian nama anggota keluarga dan tanda tangan wali pada general consent akan dikosongi karena, mengutamakan keselamatan pasien. General consent yang belum terisi tanda tangan pasien tersebut harus segera dikirim ke ruangan sehingga petugas tidak sempat untuk meminta tanda tangan pada pasien/keluarga pasien. Adanya general consent elektronik yang

menjadi bagian dari rekam medis elektronik akan menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya kekosongan pada pengisian general consent. Hal tersebut sesuai dengan penelitian mengenai manfaat penerapan Rekam medis elektronik oleh (Erawantini et al., 2013) diperoleh hasil bahwa kelengkapan pengisian dokumen rekam medis elektronik sebanyak 67,84%, lebih tinggi dibandingkan dengan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis manual yang hanya mencapai 66,84%. Pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh penelitian (Urchek et al., 2019) menemukan penggunaan template rekam medis elektronik meningkatkan kepatuhan pengisian dan kelengkapan rekam medis elektronik.

Masih adanya ketidakterisian atau kekosongan pada formulir general tersebut, dapat menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir general consent. Berikut presentase ketidaklengkapan general consent rawat inap kunjungan periode bulan Oktober 2023 dengan sampel 50 pasien.

Tabel 1. 1 Presentase ketidaklengkapan general consent rawat inap periode Oktober 2023 RSD  
K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

No.	Jenis Data	Presentase Kelengkapan Pengisian Formulir General Consent				Jumlah
		Lengkap	%	Tidak Lengkap	%	
1.	Identitas	50	100%	0	0%	50
2.	Tanggal	50	100%	0	0%	50
3.	Daftar anggota keluarga	48	96%	2	4%	50
4.	Tanda tangan	48	96%	2	4%	50
5.	Nama terang	46	92%	4	8%	50
6.	Kelas dan ruangan	50	100%	0	0%	50
7.	Jenis pembayaran	50	100%	0	0%	50
8.	DPJP dan Rata-rata	50	100%	0	0%	50
		<b>49</b>	<b>98%</b>	<b>1</b>	<b>2%</b>	<b>50</b>

Sumber : Data Primer

Terjadinya ketidaklengkapan pada pengisian general consent tersebut dapat berdampak pada kualitas mutu rekam medis di RSD K.R.M.T Wongsonegoro. Menurut (Irwansyah et al., 2022) dalam penelitiannya menyatakan dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir general consent rawat inap yaitu dapat menurunnya kualitas mutu rekam medis yang dapat berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, apabila formulir general consent rawat inap terisi dengan lengkap maka pasien atau keluarga pasien dapat mengetahui informasi hak dan kewajiban pasien selama proses perawatan di rumah sakit berlangsung, serta menghindari rumah sakit dari tuntutan pasien secara hukum oleh pihak pasien.

Pentingnya formulir general consent elektronik merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi, seperti dalam mempercepat pelayanan terhadap pasien, dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengisian identitas maupun ketidaklengkapan pengisian formulir general consent.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Perancangan Desain *User Interface* Formulir General Consent Rawat Inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023”. Diharapkan dengan adanya desain *interface* yang telah peneliti buat, nantinya dapat membantu mempercepat proses perancangan formulir general consent elektronik RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum MAGANG/ PKL**

Merancang desain *user interface* formulir general consent rawat inap di RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang

### **1.2.2 Tujuan Khusus MAGANG/ PKL**

- a. Menganalisis permasalahan dan kebutuhan pengguna dalam perancangan desain *user interface* formulir general consent rawat inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

- b. Membuat rancangan desain *user interface* formulir general consent rawat inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menggunakan flowchart
- c. Menguji dan mengevaluasi desain *user interface* formulir general consent rawat inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

### 1.2.3 Manfaat MAGANG/ PKL

#### a. Mahasiswa

1. Dapat mengetahui dan mengaplikasikan pelaksanaan kegiatan unit rekam medik, dan dapat mengetahui apa saja studi kasus yang ada di Rumah Sakit dan cara pemecahan masalahnya
2. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pelaksanaan rekam medis di RSD KRMT Wongsonegoro.

#### b. Rumah Sakit

1. Dapat membandingkan teori yang ada dengan praktik di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan di unit rekam medik
2. Dapat menjadi bahan masukan petugas dalam pelaksanaan rekam medis di Rumah Sakit.

#### c. Bagi Politeknik Negeri Jember

1. Dapat menjalin kerja sama dengan instansi pelayanan kesehatan.
2. Dapat sebagai bahan ajar dan menambah referensi perpustakaan Politeknik Negeri Jember.

### 1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang di Unit Rekam Medis. RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang beralamat di Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaksanaan PKL mulai tanggal 18 September – 11 Desember 2023, dan waktu pelaksanaannya dilakukan setiap hari Senin – Jum'at.

## 1.4 Metode Pelaksanaan

Pada Penelitian ini metode yang digunakan yaitu *prototype* untuk merancang desain *user interface* formulir general consent rawat inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tahun 2023.

### 1.4.1 Sumber Data

#### a. Data Primer

Peneliti mendapatkan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap petugas pendaftaran rawat inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

#### b. Data Sekunder

Peneliti mendapatkan data sekunder yaitu diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti data yang terdapat di unit penelitian.

### 1.4.2 Teknik Pengumpulan data

#### a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada petugas pendaftaran rawat inap di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akan diteliti.

#### b. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung yaitu pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan di unit TPPRI RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

### 1.4.3 Metode Perancangan Desain

Metode yang digunakan pada perancangan desain *user interface* formulir general consent rawat inap yaitu dengan metode *Prototype*. *Prototyping* merupakan proses yang digunakan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam membentuk model perangkat lunak (Nugraha & Syarif, 2018). *Prototype* merupakan versi awal dari sebuah tahapan sistem perangkat lunak untuk mempresentasikan gambaran dari ide, mengeksperimenkan sebuah rancangan, mencari masalah yang ada sebanyak mungkin serta mencari solusi terhadap

penyelesaian masalah tersebut. Beberapa keuntungan menggunakan metode *Prototype* yaitu :

- a. *Prototype* akan membuat pengguna terlibat langsung dalam proses analisa dan desain.
- b. *Prototype* mampu memahami segala kebutuhan secara nyata bukan secara abstrak.
- c. *Prototype* dapat dipergunakan agar memperjelas SDLC.

Model *prototype* yang dipergunakan oleh sistem akan mengijinkan pengguna mengetahui seperti apa tahapan sistem yang dibuat sehingga sistem dapat mampu beroperasi secara baik (Fridayanthie et al., 2021). Langkah-langkah dalam *Prototype* (Rahayu Dewi et al., 2021), yaitu:

#### 1) Tahap Pengumpulan Kebutuhan

Pengembang dan klien akan sama-sama mendefinisikan Format *software* dan mengidentifikasi kebutuhan dari sistem yang dibangun. Dalam tahap akan didefinisikan para pengguna sistem seperti admin dan *user* yang akan terlibat dalam sistem.

#### 2) Tahap *Prototyping*

Tahap ini yaitu pelanggan atau klien akan menjelaskan keinginannya kepada perancang sistem untuk membuat perancangan sementara meliputi Fitur menu yang cepat dan mudah, Tampilan input dan output.

#### 3) Tahap Evaluasi *Prototyping*

Pada tahapan ini klien akan dilakukan pengecekan terhadap *prototype* yang sudah dibangun dengan maksud memastikan sistem yang dirancang sudah sesuai dengan tujuan dan keperluan dari klien. Apabila *prototype* yang dibangun belum sesuai dengan keinginan klien maka akan dilakukan koreksi serta perbaikan dengan kembali. Tahap ini akan menyempurnakan tampilan input dan output yang belum sesuai ataupun perlu penambahan fitur baru.

Karena pada penelitian ini mengenai perancangan desain *interface* sehingga langkah penggunaan metode *prototype* sampai tahap evaluasi *prototype*.